



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 800.1/KEP/019/V/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE (PIC)* GERAKAN MINUM TABLET
TAMBAH DARAH (TTD) BAGI WANITA USIA SUBUR (WUS)

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, khususnya pada remaja putri dan wanita usia subur (WUS);

b. bahwa hasil skrining haemoglobin (Hb) pada remaja putri di Kabupaten Kebumen tahun 2024 menunjukkan prevalensi anemia sebesar 27,7% dengan jumlah kematian ibu 33,3% akibat perdarahan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Penunjukkan *Person In Charge (PIC)* Gerakan Minum Tablet Tambah Darah (TTD) Bagi Wanita Usia Subur (WUS);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6/X/PB/2014; Nomor 73 Tahun 2014; Nomor 41 Tahun 2014; Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK 03.03/v/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur,

8. Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 0447 Tahun 2025 Tentang Gerakan Minum Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil di Kabupaten Kebumen

9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 400.7/1736/2025 Tanggal 31 Mei 2025 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Minum Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil di Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE (PIC)* GERAKAN MINUM TABLET TAMBAH DARAH (TTD) BAGI WANITA USIA SUBUR (WUS)

KESATU : Penunjuk *person in charge (PIC)* gerakan minum tablet tambah darah (TTD) bagi wanita usia subur (WUS) sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Isti Fitriyani, AMdKeb	PIC
2.	Glorea Garnet Chasmita, SKM	Promosi/Edukasi TTD

KEDUA : Tugas PIC dalah sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan libtas sector terkait
2. memastikan semua sasaran menerima dan **meminum** TTD seminggu sekali,
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setiap Jumat
4. mengkoordinir pemeriksaan Hb pada remaja putri (SMP-SMA) pada bulan Juli-Agustus

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PIC bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI